



DISPENDUK CAPIL
KABUPATEN PASURUAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#GISA
GEMILANG INDONESIA SAKSES
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DUKCAPIL
GO
DIGITAL

RENJA 2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN PASURUAN**



Jl. Raya Raci KM.09 Komplek Perkantoran Raci
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 741919 Email : dispencapil@pasuruankab.go.id



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu sektor utama yang berkaitan dengan isi strategis dan masalah mendesak yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan, karena menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya memenuhi sasaran yang harus diemban, yaitu meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai bukti otentik identitas penduduk. Dokumen administrasi kependudukan tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Surat Pindah, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pencatatan Sipil lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan selaku instansi pemerintah menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan harus membuat Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja untuk satu tahun kedepan, yang didalamnya mengacu pada Rencana Strategi yang telah ditetapkan pada periode lima tahunan.

Dalam Rencana Kerja mempunyai muatan berupa program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya. Indikator kinerja memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan kualitatif hasil yang akan dicapai dari program.

Untuk menetapkan suatu indikator atas tiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap atas target yang harus di capai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan, terdapat hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu:

1.2. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen operasional tahunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas daerah menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan prioritas Perangkat Daerah;

1.3. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

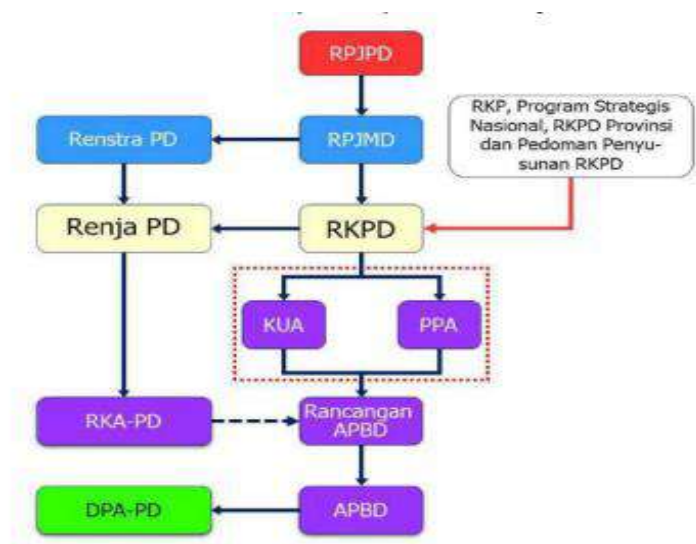
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menjadi acuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD;

1.4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur memperhatikan program/kegiatan Renja K/L dan Renja Propinsi Jawa Timur, Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan Renja Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur .

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah : Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan sub kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur memperhatikan program/kegiatan Renja K/L dan Renja Propinsi Jawa Timur, Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan

Renja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur. Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan alur tindak lanjut dokumen Renja PD menjadi APBD



Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Renja Dinas Kependudukand an Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang telah disepakati dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyusunan Renja ini sudah diupayakan untuk mengacu pada mekanisme aturan yang ada, sehingga diharapkan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat dipertanggungjawabkan, serta bermanfaat bagi masyarakat. Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian terdapat suatu kesamaan yang merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan

sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104/2018 tentang peniaian dan pemberian penghargaan dan / atau insentif inovasi daerah ,
- 6.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18/2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2026
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender ;
14. Peraturan Bupati Pasuruan No.12 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 182 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
16. Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 ;
17. Peraturan Bupati Pasuruan No... Tahun ... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai arah dan acuan dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Untuk mewujudkan sasaran Perangkat Daerah.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPENDUK
CAPIL TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispenduk Capil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispenduk Capil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispenduk Capil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispenduk Capil berisikan uraian mengenai:
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispenduk Capil

3.3. Program , Kegiatan dan Sub kegiatan

3.3.1. Program , Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun
2026.

3.3.2. Program , Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung
Prioritas Daerah Tahun 2026.

3.3.3. Program , Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung
Program Strategis

3.3.4. Program , Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung
Inovasi Perangkat Daerah

3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Pendukung IK RPJPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Selama tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strateginya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategik yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Lebih jauh lagi apabila dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029.

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerjanya di masa-masa mendatang, khususnya terhadap target-target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja.

Jumlah program dan kegiatan tahun 2024 serta dana dan realisasi anggaran 2024 urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk belanja langsung sebesar Rp. 12.824.645.377,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.260.189.047,00 atau 95,60 % dipergunakan untuk program antara lain : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Kependudukan

Sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 sbb ;

a. Prosentase penduduk KTP yang Memiliki KTP

Kesadaran penduduk untuk memiliki KTP pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Prosentase penduduk wajib KTP dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki KTP baik KTP Konvensional maupun KTP Elektronik dibandingkan dengan penduduk wajib KTP dikalikan 100%. Jumlah penduduk yang sudah ber-KTP sebesar 1.233.699 jiwa atau 100 % dari target Penduduk yang usia 17 Tahun Ke atas atau wajib KTP yaitu sebesar 1.233.699 jiwa.

Adapun untuk data prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Tabel Prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP

Tahun	Prosentase Kepemilikan E KTP di Kabupaten Pasuruan
	Prosentase Penduduk ber E-KTP
020	93,11 %
021	99,14 %
022	98,65 %
023	98,39 %
024	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa prosentase kepemilikan KTP di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2024 sebesar 100 % Capaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau Tahun 2023. Namun demikian Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 98 % atau Prosentase capaian sebesar 102 % . Sebelumnya pada tahun 2023 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar atau 98,39 % dari target wajib KTP, Penurunan capaian ini salah satunya dikarenakan faktor ketersediaan minimnya stok blangko E-KTP dari Pemerintah Pusat, untuk selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pelayanan “ SI MANIS DUDUK MANJA” Penerbitan E- KTP

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah kepemilikan akta kelahiran Usia 0 – 18 Tahun penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun secara keseluruhan dari jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. pada tahun 2024 sebesar 1.640.738 Jiwa. Maka kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun sebesar 91,72 %. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 90 %, prosentase Capaian Ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 102%. Semakin meningkatnya

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

kebutuhan masyarakat untuk memiliki akta kelahiran yang dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti pendaftaran anak sekolah, keperluan pekerjaan dan pendaftaran ibadah Umroh dan haji dan sebagainya. Kondisi yang terjadi kepada masyarakat kita adalah mereka baru akan melakukan pengurusan akta kelahiran apabila dalam kondisi terdesak untuk sesuatu kepentingan, misalnya untuk pendaftaran ibadah haji, pengurusan pasport, persyaratan perkawinan, pendaftaran pegawai negeri dan TNI/POLRI, pengangkatan anak, pembagian warisan dan lain-lain. Akan tetapi bila dibandingkan dengan 2023 kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan, pada tahun 2024 akta kelahiran sebesar 91,72 % dengan tingkat capaian 110 % dari capaian Tahun 2023 sebesar 88,63%. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun
Tahun 2020-2024**

Tahun	Kewajiban memiliki Akte Kelahiran
	Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun
2020	72 %
2021	95,14 %
2022	80,63 %
2023	88,63 %
2024	91,40 %



Pelayanan “MY DARLING” Penerbitan Akta Kelahiran



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan grafik tersebut diatas, memperlihatkan bahwa kepemilikan akta mengalami peningkatan yang cukup signifikan capaian yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 102 %.

Dengan mencermati hasil pengukuran dan evaluasi kinerja diatas es bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat dinilai berhasil mewujudkan seluruh sasaran yang ditargetkan dalam tahun 2024, walaupun masih terdapat kegiatan yang belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

c. Prosentase Penerbitan Akte Kematian

Jumlah kepemilikan akta kematian dihitung prosentase berdasarkan jumlah pemohon yang mengajukan Akte Kematian penduduk dengan penyelesaian dan diakhiri dengan Penerbitan akte Kematian bagi pemohon tersebut. Kepemilikan akta kematiann pada tahun 2024 sebesar 11.301 akta dari pengajuan pemohon sebanyak 11.301 berkas. Berdasarkan data tersebut prosentase kepemilikan Akta Kematian dari pengajuan akte kamatian sebesar 100 %. Capaian Ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100 %. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian dikarenakan akte kematian dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan status bagi pasangan yang ditinggalkan, dana asuransi, dana ahli waris bagi keluarga yang ditinggalkan, dan lain sebagainya.. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahun	Jumlah yang Memiliki Akte Kematian di Kabupaten Pasuruan			
	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Pengajuan Akte Kematian	Jumlah Penerbitan Akte Kematian	Prosentase Penerbitan Akte Kematian
2023	1.640.738	45.775	45.775	100 %
2024	1.640.738	57.076	57.076	100 %



d. Prosentase Penerbitan Akte Perkawinan

Prosentase Penerbitan akte Kematian bagi warga non muslim di kabupaten Pasuruan yang mengajukan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihitung prosentasenya berdasarkan jumlah pemohon yang mengajukan Akte Perkawinan bagi warga non muslim dengan penyelesaian dan diakhiri dengan Penerbitan akte Perkawinan bagi pemohon tersebut. Kepemilikan akta Perkawinan pada tahun 2024 sebesar 64 akta dari pengajuan pemohon sebanyak 64 berkas. Berdasarkan data tersebut prosentase kepemilikan Akta Perkawinan dari pengajuan akte perkawinan dari pemohon sebesar 100 %. Capaian Ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100 %. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 terjadi kesamaan dengan capaian kinerja Prosentase Penerbitan akte Kematian. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat non muslim di Kabupaten Pasuruan untuk memiliki legalitas perkawinan yang dicatat oleh negara membuat mereka mengajukan permohonan akte perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kematian dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan status bagi pasangan yang baru dan sudah menikah, kepentingan keluarga dan lain sebagainya.. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

:Tahun	Kepemilikan Akte Perkawinan di Kabupaten Pasuruan			
	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Pengajuan Akte Perkawinan	Jumlah Penerbitan Akte Perkawinan	Prosentase Penerbitan Akte Perkawinan
2023	1.640.738	431.739	431.739	100 %
2024	1.640.738	431.803	431.803	100 %

Sumber Data : Data SIAK terpusat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2024, Tabel Analisis Kinerja Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C. 29 dan Tabel T. 2.1.A

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2024.

Kenaikan ataupun penurunan indikator merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tabel 2.2 yang akan disajikan terdapat satu indikator tujuan dan lima indikator sasaran. Pada indikator tujuan yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan target yang ditetapkan. Pada 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan penilaian nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan sehingga diproyeksikan pada tahun berikutnya juga mengalami kenaikan sedangkan komponen salah satu komponen IKK dari empat (4) IKK tersebut adalah persentase Kepemilikan KIA bagi anak yang berusia 0 tahun sd usia sebelum 17 tahun yang diproyeksikan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Keberhasilan ini merupakan upaya berupa perbaikan pelayanan yang terus menerus diupayakan kepada seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada khususnya dan terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berikut ditampilkan tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.30
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tujuan :											
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	92	93	92	97,36	97,50	98	Melebihi target
1.	Sasaran :											
1.	Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan		1.Prosentase Kepemilikan KTP El	98,35%	98,82%	98,97 %	99,10%	98,39 %	100 %	100 %	100 %	Melebihi target
			2. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran	85.65 %	87,5%	90 %	92,5%	88,63 %	91,72 %	92 %	92,5%	Melebihi target

			3 Prosentase Kepemilikan KIA.	30 %	35 %	40 %	45 %	31,83 %	45,63%	50 %	55 %	Melebihi target
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81)	A (81,20)	A (81,60)	A (81,60)	A (82)	A (81,60)	A (81,60)	A (82)	Melebihi target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi upaya peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif).

Dari analisis perkembangan dan masalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang diuraikan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sampai dengan saat ini adalah :

- a. Program pelayanan administrasi kependudukan belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan karena ada beberapa kecamatan yang mengalami kesulitan jaringan.
- b. Semakin meningkatnya animo masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, maka peran Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Dari Uraian diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk Permasalahan berdasarkan analisa tersebut adalah :

1. Terbatasnya pasokan stok blangko E KTP dari Dirjen Adminduk yang menyebabkan pencetakan E KTP mengalami kendala dengan diterbitkannya Bio Data sebagai pengganti E-KTP.

2. Terbatasnya jaringan internet di Desa pegunungan sehingga menyebabkan pelayanan E Kios PAK LADI di 365 Desa di 24 Kecamatan kurang maksimal.
3. Kurangnya sarana mobilitas kendaraan dinas untuk pelayanan administrasi kependudukan di daerah terpencil / pegunungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada awal penyusunan RKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memiliki 6 (enam) Program dan 18 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, hal ini sama dengan pada saat analisis kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada penyusunan Renstra Tahun 2024-2026, telah dilakukan penyesuaian terhadap RPD Tahun 2024-2026, sehingga program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menjadi 5 (lima) program 18 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.31 .

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan disusun melalui usulan masing-masing Bidang serta hasil kegiatan forum Organisasi Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Renstra Tahun 2024 - 2026.

Usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang tahun 2026 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dituangkan ke dalam lampiran tabel 2.4.

Tabel T-C.32

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pasuruan

N0o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Rejoso	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yg dilaksanakan	Rp. 110.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasrepan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yg dilaksanakan	Rp. 110.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yg dilaksanakan	Rp. 110.000.000,-	Musrembang Kecamatan
2.	Program Pencatatan Sipil				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Pencatatan Sipil		Kecamatan
	Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi	Rp. 20.000.000,-	Musrembang

			Pencatatan Sipil		Kecamatan
	Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kec. Prigen	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Rp. 20.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kec. Nguling	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Rp. 12.500.000,-	Musrembang Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendaftaran Penduduk				
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	Sub kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kec. Lumbang	Jumlah Laporan peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk	Rp. 12.500.000,-	Musrembang Kecamatan
3.	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan				
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan PIAK				
	Sub kegiatan : Bimtek terkait PIAK dan Pendayagunaan data kependudukan	Kec. Gdwetan	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Beji	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Puspo	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan

	-Sda-	Kec. Tukur	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Prwodadi	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Kejayan	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	-Sda-	Kec. Prigen	Jumlah Laporan hasil Bimtek terkait PIAK	Rp. 10.000.000,-	Musrembang Kecamatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 -2026 Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan(umum) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM antara lain melalui pelatihan pengembangan SDM (Membangun Etos Kerja, Tim Work dan Motivasi Menuju Service Excellence) bekerjasama pihak ketiga yang kompeten.
- b. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan SOP.
- c. Menerapkan sistem pelayanan administrasi kependudukan (akta kelahiran, perkawinan, KTP dan KK melalui pelayanan terpadu (MPP /Mall Pelayanan Publik),Pelayanan di desa melalui E Kios PAK LADI di 24 Kecamatan, Jemput Bola di Desa-desa terpencil, Rumah Sakit, Penduduk rentan, OTI (Orang tanpa Identitas) di dinas Sosial, Pondok Pesantren, Sekolah-sekolah dan sebagainya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan bidang kewenangannya.

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam beberapa tahun kedepan.

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung tujuan ke-3 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi, dengan sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Guna mewujudkan apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi dari pada tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah merumuskan tujuan dengan 3 (tiga) sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran : 1. Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan Pelayanan administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. **Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan** Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang Aktif diperoleh dari Jumlah layanan capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 1. Meningkatnya Capaian Kepemilikan KTP elektronik
 2. Meningkatnya Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : Prosentase kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan

2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi Hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
Nilai SAKIP

3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP**.

Nilai SAKIP diperoleh dari penilaian beberapa komponen, antara lain adanya keterkaitan antara perencanaan dan anggaran serta ketercapaian target, yang didukung dengan dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LKjIP, dan beberapa komponen lainnya.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisas i 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan :				
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	97,36	97,50	98
Sasaran :				
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan	95,35	95,50	96
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dispenduk Capil	81,60	81,60	82

Indikator Kinerja Daerah :	1.Prosentase Kepemilikan KTP El	100 %	100 %	100 %
	2.Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran	91,72 %	92 %	92,50 %
	3.Prosentase Kepemilikan KIA	45,63 %	50 %	55 %
	4. Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	4	6	8

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan program dan kegiatan pelayanan langsung ke masyarakat adalah Jumlah program sebanyak 5 program dengan 17 kegiatan dan 36 sub Kegiatan dengan dana DAU (Dana Alokasi Umum) dengan anggaran Rp.16.200.128.440,00 (Enam belas milyar dua ratus juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah). Adapun rencana program dan kegiatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencananaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan bahan / material
 6. Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional lainnya
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeler
 3. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

b. Program Pendaftaran Penduduk

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penataan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pendaftaran penduduk
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

c. Program Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan sipil.
- a. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

- d. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan.

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- 1. Penyusunan Profil Kependudukan
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.3

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis Tahun 2026 pada Tabel 3.4 (Nihil)

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tabel 3.5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPENDUK CAPII

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, program dan kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan adalah sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan forum PERANGKAT DAERAH di lingkungan stake holder terkait untuk penyusunan rencana program dan pelaporan tahun yang akan datang dengan mengundang peserta sebanyak 80 orang.

1.2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini untuk mendukung penyusunan Dokumen SAKIP dan laporan evaluasi hasil renja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dengan jumlah ASN sebanyak 55 orang ASN.

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN untuk mendukung honorarium Tenaga Harian lepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas di Dinas kependudukan dan Pencapil serta THL yang tersebar di 24 Kantor Dispenduk Capil dan Kecamatan sebanyak 78 orang selama 13 bulan.

2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD adalah untuk pembayaran honorarium Pengelola Anggaran, PPK, PP, PPTK , Bendahara dan pengelola keuangan selama 12 bulan.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai Dinas pelayanan kepada masyarakat dan pengelola data base SIAK terpusat.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor.

4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk mendukung tertib administrasi umum

4.3. Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan alat – alat kebersihan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 24 kecamatan selama 12 bulan

4.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan untuk keperluan operasional kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 bulan

4.5. Penyediaan bahan /material

Penyediaan peralatan sarana dan prasarana kantor untuk penunjang pelayanan berupa barang inventaris atau asset daerah.

4.6. Fasilitas kunjungan tamu

Penyediaan makan dan minum tamu kunjungan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional lainnya

Pemenuhan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional pelayanan Jemput Bola, perekaman EKTP, kenduren Mas dan sebagainya dengan target 8 unit R2 dan 3 unit R4.

5.2. Pengadaan Mebeler

Pemenuhan Pengadaan Mebeleur untuk mendukung sarana dan prasarana operasional / pelayanan dan kenyamanan dalam bekerja.

5.3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Pemenuhan Pengadaan sarana berupa peremajaan peralatan alat perekaman di 18 Kecamatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di 24 kecamatan.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemenuhan jasa kirim dokumen administrasi kependudukan di 24 kecamatan melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia

6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi umum dengan target 3 rek air, 7 Rekening telpon dan 24 rekening listrik, 2 rek internet, dan penyediaan surat kabar selama 12 bulan

6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pernyediaan jasa pelayanan umum perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di rasi dan 24 kecamatan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemenuhan pemeliharaan kendaraan Dinas /Operasional baik untuk roda empat maupun roda dua sebanyak 12 unit dan BBM dengan target 12 bulan

7.2. Pemeliharaan Mebel

Pemenuhan pemeliharaan mebel di di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di rasi dan 24 kecamatan,

7.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Sub kegiatan ini untuk mendata bagi warga yang tidak memiliki data kependudukan (OTI/ Orang tanpa identitas) dan mendata WNA dan WNI

1.2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Peningkatan berupa layanan jemput bola ke desa-desa terpencil, sekolah-sekolah PAUD, SD maupun SMP maupun RSUD, Dinas sosial dan instansi terkait

2). Penataan Pendaftaran Penduduk

2.1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan

Pengadaan formulir pengajuan blangko KIA, Plastik dll.

3). Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

3.1. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pendaftaran Penduduk

4). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

4.1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

Pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke e Kios Pak Ladi dan pelayanan jemput bola ke daerah yang belum terjangkau pelayanan.

c. Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pelayanan Pencatatan Sipil

1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mendukung peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk

1.2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

Pengadaan formulir pengajuan akte kelahiran, Kematian, Perkawinan, plastik Akte kelahiran, kematian, perkawinan dan lain sebagainya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

2). Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

2.1. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan sipil.

2.2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

Pelayanan jemput bola dan monitoring pelayanan kios E Pak Ladi di 24 kecamatan

2.3. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Sosilasaki terkait Akte Pencatatan Sipil kepada Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, lembaga sekolah dan masyarakat umum lainnya di 8 kecamatan.

3). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

3.1. Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.

Kegiatan dan pengawasan terkait pelayanan pencatatan sipil di 24 kecamatan.

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 1.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sub kegiatan ini mengadakan kerjasama lintas sektoral dengan 4 PERANGKAT DAERAH terkait
- 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2.1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pelayanan jemput bola dan monitoring pelayanan kios E Pak Ladi di 24 kecamatan
 - 2.2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pemenuhan kebutuhan operasional 24 kecamatan sebanyak 24 paket per tahun
 - 2.3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam pemanfaatan data administrasi Kependudukan dengan mengadakan PKS (Perjanjian Kerjasama)
 - 2.4. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sosialisasi kepada petugas E Kios PAK LADI di 24 Kecamatan.
- 3). Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 3.1. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan.

Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) kepada operator petugas layanan E Pak Ladi di 260 desa yang tersebar di 24 kecamatan selama 3 hari.

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Profil Kependudukan

1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota

Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota untuk mendukung penyediaan data kependudukan yang bisa di akses oleh masyarakat dengan target 24 kecamatan

1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain

Untuk mendukung penyusunan profil dan data Kependudukan selama 1 tahun.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan maju tahun 2026 Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C.33

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO